



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 028/Kep 627 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON /

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa Dinas Sosial Kabupaten Cirebon membutuhkan Kendaraan Roda Empat untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Nomor 467/318/Dayasos tanggal 7 April 2022 perihal Permohonan Pertukaran Kendaraan Dinas Roda Empat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda Empat pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, dengan data sebagai berikut :

Nama Barang : Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)

Kode Barang : 1.3.2.02.01.02.003

Nomor Polisi : E 686 H

Merk/Type : HYUNDAI/ I - 20 1.4 M/T

Ukuran : 1396 cc

Nomor Rangka : MALBB51CMAM162048

Nomor Mesin : G4FAAU84D437

Nomor BPKB : H-0 1789160


Tahun Perolehan : 2010

Nilai Perolehan : Rp179.652.524,00

- KEDUA : Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2022

✓BUPATI CIREBON, ✓


IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

JUDUL :		
UNIT PENGELOLA :		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON VI		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

- KEDUA : Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 Oktober 2022
Nomor : 909.71/222/IPBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Nopol E 686 H Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 467/318/Daysos tanggal 7 April 2022, perihal Permohonan Pertukaran Kendaraan Dinas Roda Empat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. 24/10

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, / IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005